



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup, wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- c. bahwa sehubungan usaha dan/atau kegiatan tower/menara telekomunikasi belum terakomodir dan dalam rangka penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup Serta Menyebabkan Dampak Terhadap Lingkungan Hidup.
15. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan formulir UKL-UPL adalah:

- a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
- c. merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB III

KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai dampak Lingkungan Hidup dibagi dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai potensi dampak besar dan penting terhadap lingkungan, wajib menyusun dokumen Amdal;
 - b. Usaha dan/atau Kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, wajib menyusun dokumen UKL-UPL; dan
 - c. Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai dampak terhadap Lingkungan Hidup di luar klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib membuat SPPL.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di kawasan industri atau di kompleks industri yang dilengkapi dengan studi Amdal wajib menyusun UKL-UPL.

BAB IV

PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Dokumen

Pasal 5

- (1) Dokumen UKL-UPL wajib disusun oleh Pemrakarsa sebelum melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL baik yang dikerjakan sendiri oleh Pemrakarsa ataupun dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.
- (3) Untuk memenuhi standar yang obyektif terhadap isi dokumen UKL-UPL Pemrakarsa diwajibkan menggunakan jasa laboratorium yang diakreditasi oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Pengesahan Dokumen

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan formulir permohonan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dan pemeriksaan substansi UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (3) Apabila sudah ditandatangani rekomendasi tentang UKL-UPL oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, maka pemrakarsa harus menyerahkan formulir UKL-UPL sebanyak tembusan yang tercantum dalam rekomendasi.

BAB V

PENGAWASAN PELAKSANAAN UKL-UPL

Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang dibuat.
- (3) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan Pemrakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten disusun oleh instansi yang membidangi Kegiatan/Usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Biaya proses penyusunan dokumen UKL-UPL dan biaya jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan dibebankan pada Pemrakarsa.
- (2) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan Usaha/Kegiatan maka Pemrakarsa perlu menyusun revisi UKL-UPL.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Juli 2018

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 39 TAHUN 2018
 TENTANG
 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR JENIS USAHA RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

A. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL	Diluar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU	Diluar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur	Luas < 10.000 ha
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I	Tanaman Pangan dan Holtikultura	
1.	Pencetakan Sawah di luar Kawasan Hutan	100 ≤ Luas < 500 ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura: a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 2.000 ha (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas < 5.000 ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas ≥ 0,3 ton/jam
II.	Perkebunan	
1.	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	Luas ≤ 2.000 ha Luas ≤ 2.000 ha Luas ≤ 2.000 ha Luas ≤ 2.000 ha

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi ≥ 25.0000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)

4.	Budidaya burung unta	Populasi $\geq$ 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	Populasi $\geq$ 10.000 ekor induk
6.	Ayam ras pedaging	Populasi $\geq$ 15.000 ekor produksi/siklus
7.	Itik/angsa/entog	Populasi $\geq$ 15.000 ekor campuran
8.	Kalkun	Populasi $\geq$ 10.000 ekor campuran
9.	Burung puyuh	Populasi $\geq$ 25.000 ekor campuran
10.	Babi	Populasi $\geq$ 125 ekor campuran
11.	Burung dara	Populasi $\geq$ 25.000 ekor campuran
12.	Kerbau	Populasi $\geq$ 75 ekor campuran
13.	Kuda	Populasi $\geq$ 50 ekor campuran
14.	Kelinci	Populasi $\geq$ 5.000 ekor campuran
15.	Rusa	Populasi $\geq$ 300 ekor campuran

D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Penanganan/pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)	
1.	Usaha penanganan/pengolahan : a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, perasapan dan/atau fermentasi) b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/Cold Storage; - Pengalengan ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Kapasitas > 5 ton/hari/unit Semua besaran (UPI)
II.	Perikanan Budidaya	
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 50 ha
2.	Budidaya perikanan air tawar : a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system - Luas, atau - Jumlah	< 2,5 ha < 500 unit
	b. Budidaya air tawar menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Kapasitas produksi	$\leq$ 5 ha < 50 ton/hari

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas < 5 ha
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran

5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit.
6.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit.
7.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas $\leq$ 30.000 ha
8.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI) b. Hutan tanaman rakyat (HTR) c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR)	Luas $\leq$ 10.000 ha Luas $\leq$ 10.000 ha Luas $\leq$ 10.000 ha
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel)	Luas $\leq$ 10.000 ha Luas $\leq$ 10.000 ha Luas $\leq$ 10.000 ha
10.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber) b. Industri primer hasil hutan buatan bukan kayu	Kapasitas produksi $\leq$ 6.000 m ³ /thn Luas $\leq$ 15 ha Luas $\leq$ 15 ha
11.	Pembangunan taman safari	Luas $\leq$ 100 ha
12.	Pembangunan kebun binatang	Luas $\leq$ 100 ha
13.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Luas < 100 ha
14.	Pengusahaan kebun buru	Luas < 100 ha
15.	Penangkaran tumbuhan alam yang diperdagangkan	Semua besaran
16.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersil	Luas < 100 m ²

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat	
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan	Semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	0,25 $\leq$ luas $\leq$ 2,5 ha
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	0,25 $\leq$ luas $\leq$ 2,5 ha
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi	luas < 2 ha
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang	0,25 $\leq$ luas $\leq$ 2 ha
6.	Pengujian kendaraan bermotor	0,5 $\leq$ luas $\leq$ 5 ha

7.	Pembangunan Jalur Kereta Api dengan atau tanpa stasiun a. pada permukaan tanah (at-grade); b. di atas permukaan tanah (elevated)	Panjang < 25 km Panjang < 5 km
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	$0,5 \leq \text{luas} \leq 5 \text{ ha}$
10.	Stasiun	$0,5 \leq \text{luas} \leq 5 \text{ ha}$
11.	Depo dan balai yasa	$0,5 \leq \text{luas} \leq 5 \text{ ha}$
12.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat - Volume atau - Luas area dumping	< 500.000 m ² Luas < 5 ha
II.	Perhubungan Udara	
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau Terminal Kargo c. Pengambilan air tanah	Panjang $\leq 1.200 \text{ m}$ Luas $\leq 10.000 \text{ m}^2$ Debit < 5 lt/dt (dari 1 sumur sampai dengan 5 su-mur dalam satu area, luas < 10 ha).
2.	Pembangunan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : - Prasarana sisi udara terdiri : a. Perpanjangan landasan pacu; b. Pembangunan taxi way; c. Pengembangan apron; d. Pembuatan airstrip; e. Pembangunan hellpad; f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan, dengan volume; g. Reklamasi pantai : - Luas atau - Volume urugan - Prasarana sisi darat terdiri : a. Pembangunan terminal penumpang; b. Pembangunan terminal kargo; c. Jasa boga; d. Power house/genset; e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara; f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum; - Fasilitas penunjang lainnya, terdiri : a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB; b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara; c. Bengkel kendaraan bermotor; d. Pemindahan penduduk; e. Pembebasan lahan.	$50 \leq \text{Panjang} \leq 1.200 \text{ m}$ $50 \leq \text{Luas} \leq 200 \text{ m}^2$ $500 \leq \text{Luas} \leq 1.000 \text{ m}^2$ $800 \leq \text{Luas} \leq 900 \text{ m}^2$ Semua besaran $5.000 \leq \text{volume} \leq 500.000 \text{ m}^2$ Luas < 25 ha Volume < 100.000 m ³ $500 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$ $500 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$ $500 \leq \text{produksi} \leq 1.000$ prosi/hari $500 \leq \text{daya} \leq 1.000 \text{ kva}$ Semua besaran $1.000 \leq \text{volume} \leq 50.000$ liter Semua ukuran di dalam lokasi bandara Semua ukuran di dalam lokasi bandara $500 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$ Jumlah < 200 kk Luas < 100 ha
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

G. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Buah-buahan dalam kaleng/ kemasan	Produksi riil > 2.000 ton/thn
2.	Sayuran dalam botol	Produksi riil > 2.000 ton/thn
3.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil > 2.500 ton/thn
4.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
5.	Kecap	Produksi riil >1,5 juta liter/thn
6.	Ransum pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil > 500 ton/thn
7.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Produksi riil > 15.000 ton/thn
8.	Ransum/pakan jadi hewan manis	Produksi riil > 15.000 ton/thn
9.	- Ramsun/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	Produksi riil > 15.000 ton/thn Produksi riil > 3.000 ton/thn
10.	- Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung CO2; - Minuman ringan mengandung CO2; - Minuman beralkohol kurang dari 1%.	Produksi riil > 1,2 jt liter/thn Produksi riil > 1,6 jt liter/thn Produksi riil >105.000 botol/thn Semua besaran
11.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	Semua besaran
12.	Pengawetan kulit	Semua besaran
13.	Penyamakan kulit	Semua besaran
14.	Barang dari kulit	Semua besaran
15.	Sepatu kulit	Semua besaran
16.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	Semua besaran
17.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	Luas ≤ 20 ha
18.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	Luas ≤ 20 ha
19.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu, asam gondorukeum dan asam damar, termasuk turunannya	Luas ≤ 20 ha
20.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Luas ≤ 20 ha
21.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal	Luas ≤ 20 ha
22.	Bahan pembersih	Luas ≤ 20 ha

23.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat	Luas ≤ 20 ha
24.	Crumb rubber	Luas ≤ 20 ha
25.	Barang dari fiberglass	Luas ≤ 20 ha
26.	Perabot rumah tangga dan barang perhiasan dan barang lainnya dari semen hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	Luas ≤ 20 ha
27.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Luas ≤ 20 ha
28.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Luas ≤ 20 ha
29.	Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur press mesin; genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Luas ≤ 20 ha
30.	Bata tahan api, mortal tahan api, bata tahan api lainnya, tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Luas ≤ 20 ha
31.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; barang saniter dan ubin dari tanah liat yang dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Luas ≤ 20 ha
32.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; batu pipisan	Luas ≤ 20 ha
33.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Luas ≤ 20 ha
34.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit dan marmer /batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Luas ≤ 20 ha
35.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Luas ≤ 20 ha
36.	Barang dan marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer /batu pualam untuk keperluan lainnya	Luas ≤ 20 ha

37.	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Luas ≤ 20 ha
38.	Tepung koalin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam	Luas ≤ 20 ha
39.	Ekstruksi logam bukan besi	Luas ≤ 20 ha
40.	Industri alat pertanian dari logam	Luas ≤ 20 ha
41.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Luas ≤ 20 ha
42.	Industri alat dapur dari logam alumunium atau logam bukan alumunium	Luas ≤ 20 ha
43.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Luas ≤ 20 ha
44.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Luas ≤ 20 ha
45.	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Luas ≤ 20 ha
46.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Luas ≤ 20 ha
47.	Konstruksi baja untuk bangunan	Luas ≤ 20 ha
48.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Luas ≤ 20 ha
49.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Luas ≤ 20 ha
50.	Industri paku, mur dan baut	Luas ≤ 20 ha
51.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Luas ≤ 20 ha
52.	Industri kawat logam : kawat galban/non galban, baja, stainless	Luas ≤ 20 ha
53.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Luas ≤ 20 ha
54.	Industri lampu dari logam	Luas ≤ 20 ha
55.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Luas ≤ 20 ha
56.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Luas ≤ 20 ha
57.	Industri motor pembakaran dalam	Luas ≤ 20 ha
58.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Luas ≤ 20 ha
59.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Luas ≤ 20 ha
60.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Luas ≤ 20 ha
61.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Luas ≤ 20 ha
62.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Kapasitas > 100 unit/thn
63.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Luas ≤ 20 ha
64.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Luas ≤ 20 ha
65.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Luas ≤ 20 ha
66.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Luas ≤ 20 ha
67.	Industri mesin jahit	Luas ≤ 20 ha
68.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 30 unit/thn
69.	Mesin fluida	Luas ≤ 20 ha
70.	Mesin pendingin	Luas ≤ 20 ha
71.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl.	Luas ≤ 20 ha

72.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl.	Luas ≤ 20 ha
73.	Mesin pembangkit listrik.	Luas ≤ 20 ha
74.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	Kapasitas > 100 unit/thn
75.	Panel listrik dan switch gear	Luas ≤ 20 ha
76.	Mesin las listrik	Luas ≤ 20 ha
77.	Mesin listrik lainnya	Luas ≤ 20 ha
78.	Pemerlihaaran dan perbaikan mesin listrik	Luas ≤ 20 ha
79.	Industri radio dan TV	Luas ≤ 20 ha
80.	Industri alat komunikasi	Luas ≤ 20 ha
81.	Peralatan dan perlengkapan sinas x.	Luas ≤ 20 ha
82.	Sub assembly dan komponen elektronika.	Luas ≤ 20 ha
83.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Luas ≤ 20 ha
84.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	Luas ≤ 20 ha
85.	Industri komponen lampu listrik	Luas ≤ 20 ha
86.	Kabel listrik dan telepon	Luas ≤ 20 ha
87.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Luas ≤ 20 ha
88.	Perlengkapan kendaraan roda empat; industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Luas ≤ 20 ha
89.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Luas ≤ 20 ha
90.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Luas ≤ 20 ha
91.	Industri sepeda dan atau perlengkapan sepeda	Luas ≤ 20 ha
92.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Luas ≤ 20 ha
93.	Kamera fotografi	Luas ≤ 20 ha
94.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Luas ≤ 20 ha
95.	Stick, bad dan sejenisnya, bola	Luas ≤ 20 ha
96.	Mainan anak-anak	Luas ≤ 20 ha
97.	Pena dan perlengkapannya, pensil	Luas ≤ 20 ha
98.	Pita mesin tulis/gambar	Luas ≤ 20 ha
99.	Payung	Luas ≤ 20 ha
100.	Industri kerupuk	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
101.	Industri sabun	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
102.	Industri rokok	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
103.	Industri genteng	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
104.	Furniture	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
105.	Perusahaan Komestik	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
106.	Rumah Potong Ayam	Luas ≤ 20 ha
107.	Rumah Potong Ayam dan pengolahan daging	Luas ≤ 20 ha
108.	Industri barang dari semen	Luas ≤ 20 ha
109.	Perakitan barang lektronik	Luas ≤ 20 ha
110.	Furniture dan alumunium dan rotan	Luas ≤ 20 ha
111.	Industri formulasi pestisida	Luas ≤ 20 ha
112.	Penjernih air	Luas ≤ 20 ha
113.	Kertas box	Luas ≤ 20 ha

114.	Farmasi	Luas ≤ 20 ha
115.	Corrugated dan Offset packging MFG	Luas ≤ 20 ha
116.	Keramik – mozaik	Luas ≤ 20 ha
117.	Pipa stainless	Luas ≤ 20 ha
118.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kesap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	Luas ≤ 20 ha
119.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Luas ≤ 20 ha
120.	Es krim dari susu	Luas ≤ 20 ha
121.	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati	Luas ≤ 20 ha
122.	Margarin	Luas ≤ 20 ha
123.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500 ton/thn
124.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Luas ≤ 20 ha
125.	Tepung terigu - Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu.	Luas ≤ 20 ha Produksi riil > 5.000 ton/thn Produksi riil > 1.000 ton/thn
126.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/thn
127.	Sirup dari bahan gula	Produksi gula > 200 ton/thn
128.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao - Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil > 1.000 ton/thn Produksi riil > 1.000 ton/thn
129.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka), hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Produksi riil > 9.000 ton/thn
130.	Sagu, pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil > 6.000 ton/thn
131.	Tahu	Jumlah kedelai > 3.000 ton/thn
132.	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 ton/thn
133.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	Luas ≤ 20 ha
134.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya	Luas ≤ 20 ha
135.	Industri aneka tenun	Luas ≤ 20 ha
136.	Kain catak	Luas ≤ 20 ha
137.	Pembantikan	Luas ≤ 20 ha
138.	Karung goni	Luas ≤ 20 ha
139.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Luas ≤ 20 ha
140.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	Luas ≤ 20 ha
141.	Decorative plywood	Luas ≤ 20 ha
142.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Luas ≤ 20 ha
143.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	1≤ luas ≤ 20 ha
144.	Rotan barang jadi	Luas ≤ 20 ha
145.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	1≤ luas ≤ 20 ha
146.	Industri percetakan dan penerbitan	Luas ≤ 20 ha
147.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya	Luas ≤ 20 ha

148.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis	Luas ≤ 20 ha
149.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran	Luas ≤ 20 ha
150.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya	Luas ≤ 20 ha
151.	Obat nyamuk padat	Luas ≤ 20 ha
152.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)	Luas ≤ 20 ha
153.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Luas ≤ 20 ha
154.	Industri cat, pernis dan lak; Cat anti lumut/anti karat/cat dasar /cat lainnya dari polymer vinil atau adrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air	Luas ≤ 20 ha
155.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci - Bahan pembersih - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Luas ≤ 20 ha Luas ≤ 20 ha Luas ≤ 20 ha
156.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	1 ≤ luas ≤ 20 ha
157.	Industri pengolahan paha kodok	Luas ≤ 20 ha
158.	Industri pasta ubi jalar	Luas ≤ 20 ha
159.	Industri venner kayu karet	Luas ≤ 20 ha
160.	Industri aspal goreng/aspal mix	Luas ≤ 20 ha
161.	Industri MDF kayu karet	Luas ≤ 20 ha
162.	Industri karoseri mobil	Luas ≤ 20 ha
163.	Industri gas O ₂ dan N ₂	Luas ≤ 20 ha
164.	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat	Luas ≤ 20 ha
165.	Sales dan service kendaraan bermotor	Luas ≤ 20 ha
166.	Industri wood working	Luas ≤ 20 ha
167.	Industri pengolahan kayu	Luas ≤ 20 ha
168.	Station pemanas crude oil	Luas ≤ 20 ha
169.	Industri barang-barang dari plastik	Luas ≤ 20 ha
170.	Industri gula pasir putih	Luas ≤ 20 ha
171.	Industri penggilingan karet shoet	Luas ≤ 20 ha
172.	Industri penggilingan karet shoet	Luas ≤ 20 ha
173.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Luas ≤ 20 ha
174.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Luas ≤ 5 ha Luas ≤ 10.000 m ²
175.	Show room kendaraan/ furniture, dll	Luas > 500 m ²
176.	Bengkel, sevice kendaraan	Luas > 250 m ²
177.	Gudang, depo	Luas > 500 m ²
178.	Industri handicraft/kerajinan	Tenaga kerja > 30
179.	Musium, galery dan sejenisnya	Luas > 1.000 m ²
180.	Art shop	Luas > 5.000 m ²
181.	Panti mandi uap/Spa	Luas > 5.000 m ²
182.	Bar, karaoke, cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya	Semua besaran
183.	Industri saos	Luas ≤ 20 ha

184.	Industri kaca	Luas ≤ 20 ha
185.	Gudang rongsok	1 ≤ luas ≤ 20 ha
186.	Industri pembuatan mesin tenun	Luas ≤ 20 ha
187.	Industri pemecah batu	Luas ≤ 20 ha
188.	Industri pelintingan rokok	Luas ≤ 20 ha
189.	Gudang tembakau	1 ≤ luas ≤ 20 ha
190.	Industri plastik lembaran	Luas ≤ 20 ha
191.	Kemasan karton	Produksi riil = 4.000 ton/thn
192.	Paku, kawat, bendrat	Produksi riil ≥ 8 juta ton/thn
193.	Elektronik AC	Produksi riil ≥ 1.000 unit/bln
194.	Lemari es	Produksi riil ≥ 1.500 unit/bln
195.	Pembuatan bahan sintetis (dakron)	Produksi riil ≥ 7,5 juta yard/thn
196.	Rantai jangkar	Produksi riil ≥ 3.000 ton/thn
197.	Produksi rokok	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
198.	Pengolahan biji mete	Produksi riil ≥ 15 ton/thn
199.	Minyak mete	Produksi riil ≥ 20 ton/thn
200.	Album foto	Produksi riil ≥ 1.200 ton/thn
201.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	Produksi riil ≥ 1.500 ton/thn
202.	Pengolahan minyak randu	Luas ≤ 20 ha
203.	Pengolahan tempurung kelapa	Produksi riil ≥ 2.500 ton/thn
204.	Buah-buahan dalam botol	Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn
205.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan.	Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn
206.	- Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Produksi riil ≥ 2.000 ton/thn Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn Produksi riil ≥ 2.500 ton/thn
207.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn
208.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn
209.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
210.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
211.	Sirup bahan dari gula	Luas ≤ 20 ha
212.	- Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	Produksi riil ≥ 9.000 ton/thn Produksi riil ≥ 9.000 ton/thn
213.	Teh ekstrak	Produksi riil ≥ 2.000 ton/thn
214.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
215.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 s/d angka 276 dengan penggunaan areal : a. Urban; b. Rural/pedesaan	Luas ≤ 20 ha Luas < 30 ha

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air	
1.	Pembangunan bendungan/waduk a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	6 ≤ Tinggi ≤ 15 m 50 ≤ Luas ≤ 200 ha 100.000 ≤ volume ≤ 500.000 m ³

	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan lainnya. - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	$6 \leq \text{Tinggi} < 15 \text{ m}$ $50 \leq \text{Luas} < 200 \text{ ha}$ $100.000 \leq \text{volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$
2.	Daerah Irigasi. a. Pembangunan baru b. Peningkatan c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	$500 \leq \text{Luas} < 3.000 \text{ ha}$ $500 \leq \text{Luas} \leq 1.000 \text{ ha}$ $100 \leq \text{Luas} \leq 500 \text{ ha}$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk bididaya pertanian)	$500 \leq \text{Luas} \leq 1.000 \text{ ha}$
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai (sea wall/reverment); b. Tegak lurus pantai (groin break water).	$\text{Panjang} > 1 \text{ km}$ $10 \leq \text{Panjang} < 500 \text{ m}$
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan dan pembuatan kanal banjir. - Panjang atau - Volume pengerukkan	$5 \leq \text{Panjang} \leq 15 \text{ km}$ $10.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
II.	Jalan dan Jembatan	
6.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) a. Pedesaan - Panjang atau - Pengadaan Tanah	$5 < \text{Panjang} < 15 \text{ km}$ $10 < \text{Luas} < 30 \text{ ha}$
7.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over - Panjang b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air) - Panjang bentang utama	$\text{Panjang} \leq 2 \text{ km}$ $100 \leq \text{Bentang utama} < 500 \text{ m}$
III.	Keciptakarya	
8.	Persampahan a. Tempat Prmprosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan; atau - Kapasitas total b. Pembangunan Transfer station - Kapasitas c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas	$\text{Luas} \leq 10 \text{ ha}$ Kapasitas < 10.000 ton < 500 ton/hari < 500 ton < 500 ton/hari
9.	Pembangunan perumahan/pemukiman - Dengan pengelolaan tertentu Luas - Untuk keperluan settlement transmigrasi	$\text{Luas} \leq 100 \text{ ha}$ $\text{Luas} \leq 2.000 \text{ ha}$
10.	Air limbah domestik/pemukiman a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas; atau - Kapasitas b. Pembangunan instalasi limbah (IPAL) - Luas; atau - Beban organik	$\text{Luas} < 2 \text{ ha}$ Kapasitas < 11 m ³ /hari $\text{Luas} < 3 \text{ ha}$ Beban < 2,4 ton/hari

[illegible]

14.	Pembangunan kawasan permukiman baru - Pembangunan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan	Luas kawasan ≤ 100 ha
	- Pembangunan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)	Luas kawasan ≤ 100 ha
15.	Peningkatan kualitas permukiman Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil. - Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	Luas kawasan ≤ 100 ha Luas kawasan ≤ 100 ha Luas kawasan ≤ 100 ha
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	Luas kawasan ≤ 100 ha
17.	Pengendalian sedimen pada drainase primer (channel dredging)	Volume $< 100.000 \text{ m}^3$
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukkan (gredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Jarak $< 5 \text{ km}$ Luas $< 1 \text{ ha}$
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	$30 \leq x \leq 50 \text{ m}$

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup : - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - terowongan	Semua besaran
2.	Tahap Operasi Produksi a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik - Luas perizinan (WKP Panas Bumi), - Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau - pengembangan uap panas bumi dan/ atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	$< 200 \text{ ha}$ $< 50 \text{ ha}$ $< 55 \text{ MV}$
	b. Mineral logam - Kapasitas dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	$< 300.000 \text{ ton/thn}$ Volume $< 1.000.000 \text{ ton/thn}$

	c. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas dan /atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan d. Pengurugan lahan e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	50.000 <Kpsts< 500.000 m ³ /thn 200.000<Mtrial<1.000.000 ton/thn 50.000 <Kpsts< 500.000 m ³ /thn Debit < 50 liter/detik
II.	Minyak dan Gas Bumi	
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak - Lapangan gas	Produksi < 5.000 BOPD Produksi < 30 MMSCFD
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak - Lapangan gas	Produksi < 15.000 BOPD Produksi < 90 MMSCFD (jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang : - LPG - LNG - Minyak	Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 550 MMSCFD Produksi < 10.000 BOPD
4.	Pembangkit kilang biofuel	Produksi < 30.000 ton/thn
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	Produksi < 550 MMSCFD
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Produksi < 10.000 ton/thn
7.	Survei seismik di darat	Semua besaran
8.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.	Semua besaran (km)
9.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	Semua besaran (kiloliter)
10.	Stasiun kompresor gas	Semua besaran (MMSCFD)
11.	Blending premix; bahan bakar khusus.	Semua besaran
12.	Blending minyak pelumas	Semua besaran (ton/thn)
13.	Stasiun pengisian aspal curah	Semua besaran
14.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.	Semua besaran(kiloliter)
15.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Semua besaran (ton)
16.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Semua besaran (ton)
17.	Stasiun mini CNG	Semua besaran (MMSCFD)
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi	
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi) - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)	Tegangan ≤ 150 kv Tegangan ≤ 150 kv
2.	PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)	5 ≤ Daya < 100 MW
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	20 ≤ Daya < 100 MW
4.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	5 ≤ Daya < 100 MW
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	5 ≤ Daya < 100 MW
6.	PLTP	20 ≤ Daya < 55 MW
7.	PLT Sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting	≤ 30 MW
8.	PLTA dengan: - Tinggi bendungan atau - Kapasitas daya atau - Luas genangan.	5 ≤ Tinggi < 15 m 5 ≤ Daya < 50 MW 10 ≤ Luas < 200 ha
9.	Pusat tenaga listrik jenis lain : - Surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut - Angin/bayu terpusat (PLTB)	1 ≤ Daya < 10 MW 1 ≤ Daya < 10 MW 1 ≤ Daya < 10 MW
10.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	0,5 ≤ Daya < 10 MW

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan): - Kebun raya dan kebun binatang - Taman buru dan kebun buru - Theme park (taman bertema) - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya	≤ 100 ha ≤ 100 ha ≤ 100 ha ≤ 100 ha ≤ 100 ha
2.	Jasa makanan dan minuman : - Restoran - Rumah makan - Jasa boga - Jasa makanan dan minuman lainnya	≤ 100 ha ≤ 100 ha ≤ 100 ha ≤ 100 ha
3.	Penyediaan akomodasi - Hotel - Villa - Pondok wisata - Bumi perkemahan - Persinggahan karavan - Penyediaan akomodasi; lainnya	≤ 100 ha ≤ 100 ha ≤ 100 ha ≤ 100 ha ≤ 100 ha ≤ 100 ha
4.	Spa	≤ 100 ha

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Untuk pemanfaatan terapi (instalasi)
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian - Reaktor Non Daya	≤ 100 thermal
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi b. Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi yellow coke c. Pembangunan irradiator (tipe kolam) - Aktivitas sumber	< 125 elemen bakar/thn Produksi < 100 ton/thn Aktivitas < 37.000 TBq Aktivitas < 37.000 Ci
4.	Kedokteran nuklir diagnotik in Vivo	Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM	Semua besaran

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus	Tempat tidur (sesuai kelas RS) Kelas A, B, C atau sejenis
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda) BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)	Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat	Semua besaran

M. Bidang Telekomunikasi

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Tower/Menara Telekomunikasi	Semua besaran

Daftar Singkatan :

m	=	meter
m ²	=	meter persegi
m ³	=	meter kubik
bcm	=	bank cubic meter
km	=	kilometer
km ²	=	kilometer persegi
ha	=	hektar
l	=	liter

dt	=	detik
kW	=	kilowatt
kWh	=	kilowatt hour
kV	=	kilovolt
MW	=	megawatt
UPI	=	Unit pengolahan ikan (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-kara-geenan, agar-agar, produk berbasis surimi)
TBq	=	Terra Becquerel
BOPD	=	barrel oil per day = minyak barrel per hari
MMSCFD	=	million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT	=	dead weight tonnage = bobot mati
KK	=	kepala kelua LPG = Liqueified Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	=	Liqueified Natural Gas = gas alam yang dicairkan
ROW	=	right of way = daerah milik jalan (damija)
BOD	=	biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis
COD	=	chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi
DO	=	dissolved oxygen = oksigen terlarut
TSS	=	total suspended solid = total padatan tersuspensi
TDS	=	total dissolved solid = total padatan terlarut

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SUMEDANG

FORMULIR ISIAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

- A. Identitas Pemrakarsa
- 1. Nama Pemrakarsa :
 - 2. Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email. :
- B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- 1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
 - 2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai :
 - 3. Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan :
- C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
- D. Jumlah dan Jenis IZIN PPLH yang Dibutuhkan
- E. Surat Pernyataan
- F. Daftar Pustaka
- G. Lampiran

PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp. dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.
Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan : Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain : 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan 4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran 6. Bidang-bidang lainnya.

Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan :

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan
Tahap Prakonstruksi: 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah) 2) dan lain lain...
Tahap Konstruksi : 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan) 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan) 3) dan lain-lain...
Tahap Operasi : 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan) 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup) 3) dan lain-lain...

Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai :

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya : metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan :
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

D. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain :

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO